

**Analisis Pemaafan Hakim Ditinjau Dari
Ringannya Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Anak**

***Analysis of the Judge's Forgiveness in View of the Lightness of
the Actions Committed by the Child***

¹Annisa Nur Fadillah Syahputra, ²Erny Herlin Setyorini

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: ¹annisadillah27@gmail.com, ²ernyherlin@untag-sby-ac.id

Abstrak

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur mengenai pemaafan hakim, namun dalam bagian Penjelasan, belum ada ketentuan lebih rinci mengenai penjelasan pasal tersebut terutama pada makna "ringannya perbuatan" sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Metode dalam penulisan ini ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan Konseptual (Conceptual Approach). Tujuan penelitian ialah untuk memahami dan menganalisis apa yang dimaksud dengan ringannya perbuatan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pemaaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan ancaman pidana terhadap pelaku anak, maka Pasal 70 UU SPPA, khususnya frasa "ringannya perbuatan", dapat dimaknai sebagai tindak pidana ringan.

Kata Kunci : Anak, ringannya perbuatan, tindak pidana

Abstract

Article 70 of Law Number 11 Year 2012 regulates the forgiveness of judges, but in the Explanation section, there is no more detailed provisions regarding the explanation of the article, especially on the meaning of the article. More detailed provisions regarding the explanation of the article, especially on the meaning of "the severity of the act", thus creating legal uncertainty. The method in this writing is normative legal research with a statutory approach and Conceptual Approach. The purpose of the research is to understand and analyze what is meant by the severity of the act as the basis for the judge's consideration in giving an excuse decision. The results showed that by considering the criminal punishment against child offenders, then Article 70 of the SPPA Law, especially the phrase "the lightness of the act", can be interpreted as a minor criminal offense.

Keywords: Children, Seriousness, Criminal Offenses

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan YME mempunyai persamaan hak asasi dengan manusia lain. Oleh karena itu, perwujudan dan perlindungan hak asasi anak harus terjamin dan diatur dengan baik oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya terlindungi hak asasi anak tidak perlu diragukan lagi, namun sudah jelas bahwa anak merupakan hari esok suatu negara, generasi penerus yang akan mewujudkan cita-citanya, dan anak mempunyai hak tumbuh, berkembang, dan hidup berdasarkan Perlindungan dari hukuman dan pelecehan yang tidak manusiawi.¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) mendefinisikan terkait peran anak. Dengan kata lain, anak merupakan generasi muda yang mewarisi cita-cita perjuangan bangsa dan diperlukan bimbingan serta perlindungan. Agar terjaminnya pertambahan dan kemampuan intelektual serta sosialnya secara menyeluruh, maka penting bagi anak-anak, terutama anak Indonesia selaku pemegang masa depan bangsa, untuk mempunyai hak mengembangkan kreativitasnya sebagai generasi penerus bangsa Indonesia.²

Seperti perlindungan yuridis terhadap anak yang berhadapan hukum (ABH). Menurut Lilik Mulyadi, segi hukumnya, anak di bawah umur, dan dalam perspektif hukum positif sering disebut dengan anak dalam pengawasan.³ Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyebutkan bahwa “ABH yang selanjutnya disebut Anak adalah yang sudah berumur 12 tahun, tetapi belum menginjak umur 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana”. Anak belum sepenuhnya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh. Oleh karena itu, berkenaan dengan anak dan keadaannya serta perlakuan hukumnya, maka wajib bagi anak keistimewaan perlakuan yang diberikan tersendiri, yaitu pengadilan khusus yang mengatasi perkara anak.

Sistem peradilan anak (SPPA), menurut definisinya, berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa pada umumnya. Perlu dicatat bahwa penggunaan istilah “sistem peradilan anak” mencakup unsur-unsur “sistem peradilan pidana” dan “sistem peradilan

¹ Perlindungan Hukum et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Oleh: Purwanto 1” 6, no. 1 (2020): 77–95.

² Nevey Varida Ariani, “Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” no. 10 (2012).

³ Mulyadi Lilik, *Pengadilan Anak DiIndonesia : Teori, Praktek, Dan Permasalahannya* (Bandung: Mandar Maju, 2005).

anak”. Dalam SPPA harus memuat kata “anak”. Hal ini bertujuan untuk membedakan sistem peradilan pidana anak dengan sistem peradilan pidana orang dewasa dan SPPA. Tujuan dari UU SPPA adalah untuk mengefektifkan perlindungan anak dalam sistem peradilan guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu.

Namun hadirnya UU SPPA tidak hanya sekedar memberikan sanksi pidana terhadap hukum yang dilanggar oleh anak, namun juga mengedepankan gagasan bahwa hukuman adalah cara untuk menerima hukuman demi keselamatan dan menciptakan keselamatan bagi anak. UU SPPA mengatur tentang dilindunginya anak yang membuat tindak pidana oleh hukum, dimulai pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga tahap konseling. Hak-hak anak yang melakukan pidana tetap terlindungi, hal ini sebenarnya tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, dengan praktik perlindungan anak yang sejalan dengan prinsip dasar Pancasila dan UUD 1945 ditentukan bahwa itu didasarkan pada Konvensi Hak Anak memuat larangan diskriminasi, kesejahteraan anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan bertumbuh, serta penghormatan pada pendapat anak.

Sekalipun anak terbukti melakukan kesalahan dan melakukan tindak pidana, anak tetap berhak mendapat perlindungan hukum dan kehati-hatian, karena menyangkut kesejahteraannya sebagai penerus negara Indonesia diperlukan pertimbangan. Tujuan dilindunginya anak adalah demi terjamin terwujudnya hak hidup anak, tumbuh, bertambah dan keikutsertaannya sejalan dengan martabat dan harkat kemanusiaan serta terlindungi dari diskriminasi hingga kekerasan. Upaya perlindungan anak tidak lagi hanya menjadi isu nasional, namun memastikan kepatuhan terhadap perlindungan anak merupakan perhatian komunitas internasional, sebagaimana tercermin dalam pembentukan Konvensi Hak Anak. Adanya Konvensi ini mengharuskan negara-negara yang mengakui dan meratifikasi Konvensi ini untuk menjamin hak-hak anak di setiap negara yang meratifikasinya.

Sebagaimana konteks Pasal 2 UU SPPA. UU SPPA dilandasi oleh pemikiran yang tidak hanya terkait dengan *restorative justice*, namun juga mencakup pemaafan hakim. UU SPPA, berdasarkan Pasal 70, hakim diberikan kewenangan untuk penentuan penjatuhan hukuman atau penuntutan, dengan pertimbangan keringanan tindakan, kondisi pribadi anak, atau keadaan pada saat pelaksanaan tindakan dan peristiwa, serta memperhatikan keadilan dan kemanusiaan. Peraturan ini memberikan kesempatan kepada anak untuk menghindari kejahatan dan perbuatan tanpa melalui prosedur hukum untuk

menghindari stigmatisasi.

Pemaafan Hakim ialah suatu bentuk pengampunan yang dilakukan hakim atas kejahatan yang dilakukan orang yang bersalah, berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan. Mengingat perampasan kemerdekaan dan penghukuman dianggap sebagai jalan terakhir, atau “*measure of the last resort*”,⁴ maka penting kiranya konsep pemaafan hakim dimasukkan dalam ketentuan UU SPPA sebagai landasan untuk mewujudkan asas penjatuhan hukuman bagi anak. Sebagai pilihan terakhir dalam memeriksa dan memberikan putusan atas kejahatan yang dilakukan oleh anak. Kajian sebelumnya yang dijadikan acuan penelitian ini, yaitu kajian pertama yang judulnya “Penerapan Asas *Judicial Pardon (Rechterlijk Pardon)* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional” oleh Ika Murianita, Tahun 2023, dalam upaya reformasi hukum nasional, ia membahas tentang pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasar bagi hakim dalam penerapan pengampunan dalam menyelesaikan tindak pidana ringan, dan faktor-faktor terkendala untuk hakim dalam fokus pendalaman penerapannya. Pemaafan hakim dalam perkara pidana ringan dan dilakukannya upaya demi mengantisipasi hambatan penerapan pemaafan tersebut pada penyelesaian kasus pidana tindak pidana ringan.⁵ Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa majelis hakim terus menghadapi hambatan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang melibatkan nilai pengampunan hukum. Oleh sebab itu, penelitian yang dibuat penulis dalam jurnal ini memuat informasi terkini dan dapat digunakan oleh hakim sebagai acuan dalam mengambil keputusan keringanan hukuman.

Latar belakang Pasal 70 UU SPPA memuat nilai-nilai filosofis untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengakui kesetaraan serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan. Ini sejalan ketentuan Pasal 70 UU SPPA yang memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan keseriusan perilaku anak, situasi anak saat melakukan perbuatannya, serta kemanusiaan dan keadilan bagi anak. Oleh karena itu, jika kita fokus pada salah satu hak yang dimiliki dan harus dipenuhi oleh ABH, yaitu “tidak ditahan, ditangkap, atau dipenjarakan kecuali dijadikan langkah khir untuk jangka waktu singkat”, sehingga keberadaan pasal 70 UU SPPA yang memberikan hak kepada

⁴ Anonymous, “Keterangan Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Anak” (Jakarta, 2021), https://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20201027-113543-3412.pdf.

⁵ Mualianita Ika, “Penerapan Asas Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional” (Universitas Batanghari Jambi, 2023).

hakim untuk mempertimbangkan pengampunan anak atas perbuatan di bawah umur, jelas mengandung nilai keadilan. Jika pemaafan hakim diinginkan sebagai upaya terakhir untuk mewujudkan hak anak atas hukuman, maka wajar jika pemaafan hakim akan memberikan yang terbaik bagi anak dengan mencapai keadilan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Namun jika dicermati, penjelasan Pasal 70 UU SPPA hanya menyebutkan kata “cukup jelas”. Kurangnya penjelasan lebih lanjut mengenai pasal 70 UU SPPA dapat menjadi kendala bagi hakim dalam menyelesaikan perkara anak, oleh karena itu pada pasal ini perlu diperhatikan.

Aturan terkait pemaafan hakim belum dijelaskan secara jelas dan rinci dalam UU SPPA dan KUHP saat ini. Pada dasarnya pemaafan hakim tidak dijabarkan secara nyata dalam UU SPPA itu sendiri, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan mengenai kejelasan pemaafan hakim sebagai landasan hakim dalam penjatuhan putusan, khususnya pengambilan keputusan terkait kejahatan oleh anak-anak. Kriteria apa yang digunakan dalam penentuan bahwa suatu perbuatan masuk kedalam ringannya perbuatan, sehingga hakim menentukan bahwa pelaku anak dengan jelas-jelas melakukan perbuatan itu sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi kemudian demi keadilan dan kemanusiaan, hukuman tidak akan dijatuhkan hakim, sanksi atau tindakan lainnya.⁶ Apakah ini mengacu pada kejahatan tanpa niat jahat, atau kejahatan yang tidak terlalu serius, atau kejahatan yang skalanya lebih kecil? Penafsiran "ringannya perbuatan" bergantung pada keadaan hukum dan sosial. Misalnya, apa yang dianggap sebagai "ringannya perbuatan" di suatu masyarakat mungkin tidak sama dengan apa yang dianggap sebagai "ringannya perbuatan" di masyarakat lain. Oleh sebab itu, pembahasan pemaafan hakim dalam Pasal 70 UU SPPA tertarik untuk penulis teliti, khususnya pentingnya kejelasan mengenai “ringannya perbuatan”.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dirumuskanlah permasalahan mengenai apa indikator sebuah perbuatan dapat diartikan sebagai “ringannya perbuatan” pada pasal 70 UU SPPA sebagai dasar pemaafan hakim?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah hukum normatif, Mengkaji hukum-hukum

⁶ Yustia Ridha Hidayat, “Analisis Yuridis Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Pada Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)” (Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023).

yang berlaku dalam masyarakat dan menegakkan norma-norma yang menjadi pedoman perilaku setiap orang. Pendekatan ini mempertimbangkan pendekatan teoritis, konsep dan peraturan hukum terkait penelitian. Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan sumber data primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, asal data sekunder yaitu beberapa buku serta hasil penelitian yang berhubungan dalam penelitian.

B. PEMBAHASAN

1. Pemaafan Hakim

Tidak dapat disangkal bahwa tujuan pemidanaan dan mekanisme sistem peradilan pidana adalah untuk menurunkan angka kejahatan. Pemaafan hakim dalam Pedoman Pemidanaan, selain mempertimbangkan keadaan beban pidana, juga didasarkan pada gagasan filosofis atau gagasan dasar untuk menghindari kekakuan dan absolutisme dalam sistem pidana yang dijalankan oleh aparat penegak hukum tidak mungkin. Penjara dianggap sebagai satu-satunya obat bagi narapidana. Hal ini merupakan bentuk koreksi hukum terhadap asas legalitas yang tidak sejalan dengan penerapan atau pemantapan nilai dan paradigma Pancasila.⁷

Dilihat dari terminologinya, “*indemnity/ forgiveness/ mercy/ pardon/ amnesty*” tidak mempunyai makna yang jelas, dan dapat diartikan membiarkan perbuatan yang melanggar keabsahan hukum berdasarkan keadilan sosial. Ketika perbuatan seseorang dimaafkan, maka ia merasa terbebas dari beban kesalahannya. Pengampunan bukan sekadar tindakan lahiriah; namun harus disertai dengan komitmen untuk menerima tindakan pengampunan. Oleh karena itu, penggunaan pemaafan hakim dalam sistem peradilan pidana mengandung makna bahwa hukum tetap harus ditaati, namun dalam keadaan tertentu pengampunan diberikan dan tidak perlu adanya pemidanaan. Pengampunan hakim juga sejalan dengan salah satu asas dalam perkembangan hukum pidana global: asas materialitas. Asas ini menyatakan bahwa meskipun suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, tidak menjadi masalah apabila perbuatan tersebut tidak mempunyai unsur-unsur esensial. Kejahatan jenis ini tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan. Artinya, hakim dapat memberikan pemaafan kepada pelaku kejahatan yang terbukti melakukan tindak pidana, apabila perbuatannya tidak cukup serius untuk

⁷ Aristo Evandy A. Barlian and Barda Nawawi Arief, “Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia,” *Law Reform* 13, no. 1 (2017): 28, <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15949>.

dipidana. Lebih lanjut dalam dalam menjatuhkan putusan pemaaf terdapat 4 pertimbangan, yaitu:

- (1) keringanan perbuatan;
- (2) kondisi pribadi pembuat;
- (3) keadaan perbuatan atau peristiwa yang terjadi sesudahnya;
- (4) pertimbangan aspek keadilan dan kemanusiaan.

4 poin ini tidak kumulatif sifatnya, melainkan pilihan. Hal ini sesuai pada isi Pasal 70 UU SPPA. Namun, KUHP yang baru tidak memberikan pembatasan yang jelas terhadap makna “ringannya perbuatan”. Padahal, kesamaran tersebut adalah bentuk lemahnya pengaturan pemaafan hakim dan bertentangan dengan asas kepastian hukum. Namun Barda Nawawi Arif berpendapat berbeda. Ia berpendapat, tujuan tidak diatur secara spesifik mengenai pengertian “ringannya perbuatan” adalah untuk tidak membatasi kewenangan hakim dalam mengeluarkan putusan pemaaf hanya untuk tindak pidana tertentu.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang secara hukum untuk menyelenggarakan peradilan. Sedangkan yurisprudensi adalah serangkaian perbuatan di mana hakim menerima, mempertimbangkan, dan memutus perkara di pengadilan tanpa diskriminasi, menurut tata cara yang ditetapkan undang-undang, serta berdasarkan asas kebebasan, kejujuran, dan keadilan. Sebagaimana ditegaskan dalam teks Pasal 142 RbG, hakim tidak proaktif dalam mengajukan gugatan, melainkan menunggu pihak pencari keadilan untuk mengajukan tuntutan hukumnya. Demikian pula hakim tidak dapat berperkara dalam perkara pidana, mereka hanya menunggu suatu perkara diajukan oleh penyidik kepolisian atau penuntut umum (dalam hal ini suatu hal tertentu). Sifat pasif hakim di sini bukanlah suatu alasan atau hambatan dalam upayanya menggali, mengikuti, memahami, dan memperdalam nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸

Dalam terminologi hukum, kewenangan adalah diberikannya kecakapan oleh peraturan hukum untuk berbuat suatu Tindakan yang berakibat hukum.⁹ Pandangan ini menyampaikan pemahaman bahwa tiap-tiap otoritas wajib selalu bertindak pada batas-

⁸ Margono, *Asas Keadilan Keamanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

⁹ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002).

batas yang ditetapkan, atau setidaknya ditetapkan, oleh hukum positif. Mengenai aturan negara hukum, kekuasaan wajib terbatas atau turut pada hukum tertulis atau non-tertulis, dan penyebutan hukum tertulis sebagai “asas umum pemerintahan yang baik” dalam bidang hukum pemerintahan Indonesia. Pada hakekatnya hakim bertugas dalam pemutusan kasus yang diajukan kepadanya. Peran yurisdiksi dapat dilihat dalam dua cara yaitu penegakan hukum untuk mencapai keadilan dan pemberian keadilan sebagai hasil yang diharapkan dari penegakan hukum. Istilah “hukum” harus mempunyai arti yang luas, tidak hanya mencakup batasan-batasan hukum (hukum positif), tetapi juga seluruh norma sosial dan hukum secara keseluruhan. Persyaratan bagi hakim tersebut merupakan konsekuensi hukum dan profesionalisme hakim yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk melindungi keadilan, kebenaran, dan hukum di Indonesia melalui lembaga peradilan. Bicara terkait kewenangan hakim erat kaitannya dengan pemberian kekuasaan kehakiman. Dinyatakan pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman ialah otoritas yang bersifat mandiri pada penyelenggaraan peradilan dalam rangka memelihara hukum dan keadilan” yang mengatur bahwa hakim tidak boleh mengesampingkan hukum dasar pelaksanaannya. Kepentingan Penegakan Hukum Penegakan hukum dan lembaga peradilan dapat melaksanakan keadilan secara mandiri dan mandiri tanpa keikutsertaan pihak luar.

Namun kebebasan yang dimaksud harus didefinisikan bahwa meskipun hakim bisa bertindak bebas dalam kasus yang ditanganinya, namun hakim tetap memiliki keterikatan dalam peraturan hukum yang ada untuk mencapai keadilan. Keberadaan kekuasaan kehakiman diperkuat dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman yang ditugaskan untuk penyelenggaraan serta mejamin keadilan berdasar pada UUD 1945 dan keadilan Pancasila. Selain itu, putusan hakim tidak serta merta berujung pada hukuman, karena tergantung pada ketidakstabilan mental dan psikologis anak, dan besar kemungkinan terjadinya tindak pidana. Apabila syarat pengampunan yang sah telah dipenuhi, maka hakim dapat menjatuhkan putusan dengan pengampunan yang sah (bersalah tetapi tidak dihukum).

2. Tolak Ukur Ringannya Perbuatan Berdasarkan Pemaafan Hakim

Tindakan yang dilakukan oleh anak-anak dianggap sebagai pelanggaran ringan. Pada unsur pertama ini, keringanan hukuman dalam undang-undang ini sebenarnya mengacu pada kejahatan yang bersifat ringan dan bahwa kembalinya ketentuan asas pidana terhadap anak diperlukan apabila hal tersebut merupakan upaya terakhir. Solusi

atau komitmen terhadap solusi yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, baik melalui solusi diversi maupun melalui pengampunan dari hakim. Dalam konteks hukum, kemudahan suatu perbuatan dapat dijadikan sebagai petunjuk keseriusan atau keseriusan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Berat ringannya pelanggaran biasanya diperhitungkan saat menentukan hukuman dan sanksi. Misalnya, dalam persidangan, hakim dapat mempertimbangkan keseriusan perbuatan terdakwa sebagai faktor yang meringankan.

Menurut KKBI, “ringan” bukan berarti berat, dan “tindakan” berarti dilakukan. Rasa keadilan dan kepastian hukum tidak dapat diukur atau dipastikan karena tidak adanya pedoman atau standar untuk menghitung beban pidana yang adil dalam menjatuhkan sanksi pidana, khususnya pidana penjara, dalam persidangan pidana di Indonesia. Hanya ada batasan minimum atau maksimum dalam penjatuhan hukuman penjara dan denda. Namun hal ini masih jauh dari harapan akan keadilan dan kepastian. Kisaran nilai minimum dan maksimum masih sangat luas, pendapat hakim mungkin berbeda, dan rinciannya belum lengkap.

Faktanya, KUHP yang baru tidak memberikan batasan yang jelas mengenai berat ringannya suatu kejahatan. KUHP yang baru hanya mendefinisikan berat ringannya pelanggaran yang dikenakan denda sesuai Pasal 82 Ayat (3) dan mengelompokkannya ke dalam lima kategori. Belum ada ketentuan dalam KUHP baru yang secara jelas membagi delik ringan dan delik berat. Namun Barda Nawawi Arif mengatakan, dalam pola operasional hukum pidana yang baru, masih ada pengkualifikasian bobot delik seperti pidana sangat ringan, berat, sangat berat. Pola kerja terkait penggolongan bobot delik pada KUHP baru bisa dirumuskan sebagai berikut:

- (1) delik sangat ringan, terancam dengan denda kecil (Kategori I atau II).
Dipidana penjara kurang dari 1 dekade atau denda kecil, atau pelanggaran baru yang dalam penilaiannya diancam dipidana penjara kurang dari 1 tahun;
- (2) delik berat, berlaku untuk kejahatan berat yang ancamannya dipidana penjara lebih dari 1- 7 tahun, dengan pidana alternatif denda kategori III dan IV;

(3) delik sangat berat, suatu pelanggaran yang ancamannya dipidana penjara lebih dari 7 tahun, pidana yang terberat (hukuman mati atau penjara seumur hidup).

Pola itu berkaitan dengan berat ringannya kualifikasi kejahatan. Meski baru dibagi menjadi tiga bobot, Apakah ungkapan ringannya tindak pidana pada Pasal 54 Ayat (2) berdasarkan klasifikasi jenis delik tersebut? Belum ada ketentuan yang dengan tegas menyatakan bahwa keringanan suatu kejahatan ditentukan oleh besaran nilai kualifikasi bobot. Namun, pertanyaan masih muncul ketika mempertimbangkan dari bobot kualifikasi delik. “Apakah kualifikasi untuk satu tindak pidana yang bersifat ringan sama kualifikasinya dengan penggolongan delik sangat ringan?”. Jika jenis tindak kejahatan yang keringanan perbuatannya berdasar oleh klasifikasi “delik sangat ringan”, maka tetap memiliki persoalan. Persoalan tersebut dikarenakan dalam KUHP tidak ada ketegasan terkait kriteria yang seperti apa, sehingga suatu perbuatan tergolong dalam delik ringan.

Karena sifat atau ancamannya yang tingkat rendah, pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai bagian dari acara khusus yang disebut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yang bertujuan untuk menyelidiki kasus melalui kesederhanaan prosedur. Pandangan M. Yahya Harahap, kajian mengenai persidangan, banding, putusan, putusan, dan lain-lain menyatakan bahwa pelanggaran ringan adalah suatu jenis kejahatan yang dapat digolongkan dalam acara khusus tersebut.¹⁰ Walau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak dijelaskan kejahatan yang masuk dalam pemeriksaan acara ringan, KUHP tetap memberikan indikator dari sisi “ancaman pidananya”. Pasal 205 ayat (1) KUHP, dikatakan bahwa “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah kasus yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini. Disebutkan pula bahwa pengaturan *Tipiring* dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP terancam dengan hukuman penjara paling lama 3 bulan atau denda 10.000 kali lipat dari denda”.¹¹ Dalam KUHP, terdapat acara pemeriksaan : biasa; singkat; dan dan cepat. Selanjutnya dijatuhkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan dan Denda Pelanggaran Berdasarkan KUHP. Jika pokok

¹⁰ Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

¹¹ Hasanah Sovia, “Tindak Pidana Ringan (Tipiring),” 2017, Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

perkaranya “tidak melebihi Rp 2,5 juta”, maka perbuatan pidana tersebut dapat digolongkan pada kategori “pelanggaran ringan”. Penjelasan Pasal 9 Ayat 2 huruf b UU SPPA menyatakan bahwa “tindak pidana ringan” merupakan ancaman penjara atau pidana kurungan maksimal 3 bulan.

Penerapan pemaafan hakim sebenarnya merupakan upaya untuk mencegah anak ditangani dalam sistem ini dan mencegah pemidanaan pada anak yang berdampak negatif terhadap dirinya. Namun, sampai saat ini Penulis baru menemukan 1 kasus yang benar-benar menerapkan pemaafan hakim, yaitu kasus Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt¹² Dalam pertimbangan putusannya disebutkan bahwa syarat pertama untuk diterapkannya *Rechtelijk Pardon* adalah ringannya perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku. Dalam Penjelasan atas Pasal 70 UU SPPA Hakim tidak menemukan kriteria dari suatu perbuatan dapat dikatakan ringan. Sehingga acuan suatu perbuatan menjadi ringan, apakah menggunakan dasar KUHP dengan menyebut langsung dalam kualifikasi unsur semisal Pasal 364 KUHP atau mengacu pada tingkat seriusnya tindak pidana semisal terorisme masih belum jelas bagi hakim. Atas permasalahan tersebut, hakim mencari pemecahan melalui metode interpretasi sistematis yakni dengan menghubungkan pada penjelasan atas Pasal 9 ayat (1) UU SPPA yang mengkualifikasi perbuatan pidana anak dalam hubungannya apakah bisa dilakukan diversi atau tidak dalam dua jenis kejahatan, tindak pidana biasa dan perbuatan kejahatan serius seperti terorisme, pemerkosaan, perdagangan narkoba, dan pembunuhan. Dari contoh-contoh dalam penjelasan pasal tersebut, hakim menilai kejahatan yang diperbuat anak pelaku termasuk bukan sebagai perbuatan kejahatan yang serius. Oleh sebabnya, terhadap syarat tersebut dengan melihat perbuatan yang dilakukan anak pelaku yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah termasuk perbuatan yang ringan.

Belum ada kesepakatan yang jelas mengenai berat ringannya delik-delik yang dijelaskan maupun “ringannya perbuatan”. KUHP baru Indonesia tidak secara khusus mengatur ancaman penjara maksimum ketika pemberian pemaafan pada pelaku tindak pidana dipertimbangkan. Namun, ketentuan ini dapat diartikan serupa dengan persyaratan “ringannya perbuatan” untuk pengampunan. Salah satu ciri penilaian ringannya suatu perbuatan adalah dengan mempertimbangkan ancaman pidana yang disebabkan dari tindak pidana yang bersangkutan dan berdasar pada putusan diatas,

¹² Putusan PN RENGAT Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt (2021).

dapat disimpulkan bahwa pengertian pelanggaran ringan dapat ditafsirkan oleh hakim sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh pengampunan hukum.

C. KESIMPULAN

Pemaafan hakim merupakan elemen penting dalam menangani permasalahan yang seharusnya tidak mengandung unsur "penghukuman" dalam kasus anak. Oleh karena itu, "ringannya perbuatan" dalam pasal 70 UU SPPA menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman ringan kepada anak. Dari hasil penelitian, penulis mengacu pada pandangan Yahya Harahap mengenai tindak pidana ringan. Karena saat ini belum ada peraturan formal yang menjelaskan kriteria tindak pidana yang telah diperbuat bisa disebut ringan, maka penulis menyimpulkan bahwa kejahatan dapat diakui ringan dengan mengingat ancaman pidana yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut dari pertimbangan putusan tersebut bisa diartikan bahwa pengertian tindak pidana ringan dapat diinterpretasikan oleh hakim sehingga penerapan pemaafan hakim dapat dilaksanakan. Penulis beranggapan materi lebih lanjut dalam penjelasan diperlukan pada pasal pemaafan hakim. Penyebabnya karena saat ini belum ada ketentuan formal mengenai ringannya perbuatan dalam perkara yang memungkinkan hakim mengambil keputusan untuk memaafkan. Tanpa adanya ketentuan formal, pengampunan hakim dalam UU SPPA diyakini akan menimbulkan ketidakjelasan norma hukum yang berujung pada jaminan keamanan hukum bagi anak. Produk hukum harus mampu menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan uraian Lon Fuller tentang asas-asas hukum, yang darinya ia mengidentifikasi delapan asas yang mendefinisikan bahwa kepastian antara peraturan serta praktek hukum tersebut diperlukan sehingga hukum positif memungkinkan ditegakkan apabila telah masuk kedalam ranah perbuatan serta faktor yang bisa memengaruhi berjalannya hukum.¹³

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Indroharto. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Lilik, Mulyadi. *Pengadilan Anak DiIndonesia : Teori, Praktek, Dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

¹³ Anonymous, "BAB II," n.d.

Margono. *Asas Keadian Keamanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Yahya, Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Jurnal

A.Barlian, Aristo Evandy, and Barda Nawawi Arief. “Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Di Indonesia.” *Law Reform* 13, no. 1 (2017): 28. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15949>.

Anonymous. “BAB II,” n.d.

Ariani, Nevey Varida. “Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” no. 10 (2012).

Hukum, Perlindungan, Terhadap Anak, Sebagai Korban, Tindak Pidana, Dalam Perspektif, and Hukum Positif. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Oleh: Purwanto 1*” 6, no. 1 (2020): 77–95.

Ika, Mualianita. “Penerapan Asas Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” Universitas Batanghari Jambi, 2023.

Ridha Hidayat, Yustia. “Analisis Yuridis Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Pada Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Tjk).” Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023.

Sovia, Hasanah. “Tindak Pidana Ringan (Tipiring),” 2017. Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Website

———. “Keterangan Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Anak.” Jakarta, 2021. https://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20201027-113543-3412.pdf.

Putusan PN RENGAT Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt (2021).

Peraturan Perundang-undangan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan dan Denda Pelanggaran Berdasarkan KUHP

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 perubahan atas
Undang-Undang Nomo 1 Tahun1946

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura